

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MIKRO 25iB
PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH
KCP RANTAUPRAPAT**

SKRIPSI MINOR

Oleh:

Nurasni Dalimunthe

NIM : 0504161030



**PROGRAM STUDI DIII-PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019/1440 H**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MIKRO 25iB
PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH
KCP RANTAUPRAPAT**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
Oleh:

Nurasni Dalimunthe

NIM : 0504161030



**PROGRAM STUDI DIII-PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019/1440 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MIKRO 25iB
PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH
KCP RANTAUPRAPAT

Oleh:

NURASNI DALIMUNTHE

NIM 0504161030

Menyetujui

Pembimbing

Ketua Program Studi D-III

Perbankan Syariah

DR. Sugianto, MA

DR. Aliyuddin Al Rasyid, LC, MA

NIP. 196706072000031003

NIP.196506282003021001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul : Implementasi Pembiayaan Risiko 25iB Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP RantauPrapat, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 02 Mei 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, Mei 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU
Medan

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Yenni Samri J Nst, ST, MM

Rahmi Syahriza, S.Thi.,MA

NIP. 197907012009122003

NIP. 198501032011012011

Anggota

Penguji I

Penguji II

DR. Sugianto, MA

Rahmi Syahriza, S.Thi.,MA

NIP. 196706072000031003

NIP. 198501032011012011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Sumatera
Utara

DR. Andri Soemitra, MA

NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantauprapat menyalurkan dana ke masyarakat berupa produk pembiayaan. Seiring berkembangnya pembiayaan maka muncul lah berbagai produk pembiayaan salah satu nya pembiayaan Mikro 25iB. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti Implementasi Pembiayaan Mikro 25iB di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantauprapat. Yang menjadi fokus peneliti adalah bagaimana implementasi pembiayaan Mikro 25iB di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantauprapat. Karena diharapkan masyarakat akan lebih mengenal dan tertarik akan produk tersebut dapat menjadi salah satu solusi keuangan bagi masyarakat, karna memang produk tersebut diluncurkan guna masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha sekala mikro (kecil). Dari hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi pembiayaan Mikro 25iB dimulai dari permohonan pembiayaan, setelah calon nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan pihak bank akan memberikan simulasi dan perhitungan dengan jumlah pinjaman serta margin bagi hasil yang telah di setujui, kemudian apabila calon nasabah menyetujui barulah nasabah menyertakan seluruh persyaratan pembiayaan dan apabila telah lengkap maka tahap selanjutnya adalah perjanjian pembiayaan setelah melalui persetujuan oleh komite pembiayaan setelah itu penandatanganan akad dan proses pencairan dilakukan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis menyampaikan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Penulis menghanturkan shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga, sahabat bahkan umat-Nya. Insyallah dan mudah-mudahan kita berada didalamnya. Dengan taufik dan hidayah Allah SWT, serta dilakukan dengan sungguh-sungguh, skripsi minor yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Mikro 25iB pada Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantauprapat” dapat terselesaikan.

Penulis menyusun skripsi minor ini dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada program D-III Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sepenuhnya penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini bukan semata-mata penulis pribadi, namun juga karena bantuan dan motivasi berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, mengiringi dan memberikan jalan yang indah, lancar dan kemudahan dalam keridhoannya.
2. Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang selalu menjadi inspirasi dan kekuatan dalam melakukan kebaikan.
3. Kepada orang tua saya, Bapak Irwan Alamsyah Dalimunthe dan Ibunda Nuripa Ritonga yang tercinta, serta abang dan adik-adik saya yang tiada hentinya

mendoakan dan memberikan motivasi dan dukungan baik moril maupun materil. Sungguh saya sangat mencintai kalian karena Allah SWT.

4. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Sugianto, MA selaku pembimbing skripsi minor penulis yang telah bersedia memberikan arahan, bimbingan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi minor ini.
7. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA selaku ketua prodi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
8. Ibu Kamila, SE. Ak, M. Si selaku sekretaris prodi D-III Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara.
9. Seluruh pengajar dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang telah membimbing dan membantu kelancaran selama kuliah.
10. Bapak Indra Effendi selaku Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantauprapat.
11. Terima kasih kepada Bapak Randy Sahreza selaku pembimbing dalam melaksanakan magang di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantauprapat dan kepada seluruh staff dan pegawai yang telah bersedia membagi ilmunya secara sukarela kepada penulis dan memberikan penulis banyak motivasi.

12. Terima kasih kepada orang terspesial Muhammad Monang Ritonga yang selalu mendoakan memberikan semangat dan dukungan sampai saat ini.
13. Terima kasih kepada ibu Fitri Irayani Ritonga yang sudah seperti seorang kakak terhadap saya yang selalu mendoakan memberikan semangat dan dukungan sampai saat ini.
14. Terima kasih kepada sahabat saya yang sejak SMP memberikan semangat dan dukungannya Herlinda.
15. Terima kasih kepada sahabat ku tercinta sejak SMA Sri Rahma Dewi Munthe, Diana Vita dan Irma Azhari yang telah memberikan doa dan semangat yang tiada hentinya.
16. Terima kasih kepada sahabat ku selama kuliah Tri Wulandari, Bella Maghfira, dan Eka widya Alvionita Situmorang, yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
17. Rekan-rekan kelas A D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara atas kerjasamanya.

Juga kepada siapa saja yang dengan tulus mendoakan saya. Kepada mereka semua saya sampaikan *Jazakumullah khairul jaza'*.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Tugas Akhir ini, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan demi masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi Ilmu Perbankan Syariah

Medan, April 2019

Penulis

Nurasni Dalimunthe

NIM. 0504161030

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSERTUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan Murabahah	9
1. Pengertian Akad Murabahah	9
2. Dasar Hukum Akad Murabahah	11

3. Rukun dan Syarat Akad Murabahah	11
4. Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan.....	14
B. Pembiayaan Mikro	17
1. Pengertian Pembiayaan	17
2. Unsur Unsur Pembiayaan	18
3. Fungsi Pembiayaan	19
4. Jenis-Jenis Pembiayaan	20
5. Pengertian Pembiayaan Mikro	22
6. Tujuan Pemberian Pembiayaan Mikro	23

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Bank Rakyat Indonesia Syariah	24
B. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia Syariah	26
C. Produk-Produk Bank Rakyat Indonesia Syariah.....	26
D. Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Syariah.....	31
E. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab.....	33

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pembiayaan Mikro 25iB	37
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	44
---------------------	----

B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan hasil sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.¹

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Pembiayaan atau *Financing* menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), hal. 29

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan guna mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam operasionalnya, Bank Syariah menawarkan produk yang dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), produk jasa (*service*)

Bank syariah melandasi kegiatan penyaluran pembiayaannya dengan Al-Qur'an, yaitu menghindari riba, sebagaimana dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 :



Artinya :

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.³

Atas dasar itu bank syariah mengimplementasikan pembiayaan yang bebas riba. Pembiayaan bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga, melainkan menggunakan skema murabahah (akad jual beli), mudharabah, musyarakah (penanaman modal / investasi), ijarah / IMBT, salam / istishna, dan qard (pinjaman).

Kehadiran perbankan syariah di tengah-tengah lingkungan masyarakat menjadi suatu penawar humanis. Pembiayaan merupakan aktifitas utama bank yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki resiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan. Berdasarkan data pra-survey yang dilakukan penulis, Produk jasa yang ada di Bank Rakyat Indonesia Syariah salah satunya adalah Produk Pembiayaan Mikro 25iB yang ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan dana kisaran Rp 5.000.000. – Rp 25.000.000 yang biasanya dibutuhkan oleh pengusaha ataupun pedagang kecil dan masyarakat golongan menengah kebawah, karena di tujukan untuk usaha mikro kecil

³ Al-jumanatul.‘ali, *al-Quran dan terjemahnya*,hal. 27

yang membutuhkan dana guna menambah modal usaha dan mengembangkan usahanya agar semakin besar dan berkembang.

Kata mikro berasal dari bahasa Inggris, yaitu *micro* yang berarti kecil, teori ekonomi mikro bisa diartikan sebagai salah satu bagian ilmu ekonomi yang menganalisis bagian kecil yang secara perseorangan dari total kegiatan suatu perekonomian,⁴ Adiwaran juga memberikan contoh bahwa ekonomi mikro menjelaskan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dan pemilihan terhadap suatu produk ketika ada perubahan pada harga atau pendapatan.⁵

Pembiayaan Mikro 25iB adalah Produk untuk pembiayaan khusus untuk pengusaha baik perorangan maupun badan usaha non hukum dengan total eksposur seluruh pembiayaan produk mikro 25iB maksimal Rp 25.000.000 per nasabah dengan tujuan pembiayaan untuk usaha produktifnya maupun konsumtif, produk ini tidak memerlukan agunan.

Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Rantauprapat, pihak risk management mereka menggunakan model pembiayaan mikro 25iB dalam meningkatkan profitabilitas bank yang biasa diterapkan oleh perusahaan keuangan lainnya. Oleh karena itu, sebagai objek penelitian Bank Rakyat Indonesia Syariah merupakan salah satu unit usaha syariah yang mempunyai kinerja keuangan yang bagus. Melihat fenomena tersebut maka sangatlah penting bagi Bank Rakyat Indonesia

⁴ Vinna Sri, *Ekonomi Mikro Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2016), hal.43

⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal.12

Syariah untuk tetap meningkatkan profitabilitas yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan melalui pembiayaan.⁶

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk memilih “Implementasi Pembiayaan Mikro 25iB pada Bank Rakyat Indonesia Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pembiayaan Mikro 25iB di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Rantauprapat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pembiayaan Mikro 25iB di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Rantauprapat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

⁶ Kuinta,(AOM) Account Officer Mikro, Wawancara, Rantauprapat. 7 Februari 2019

Untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman peneliti untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Pengaplikasian dari ilmu yang diperoleh peneliti selama perkuliahan.

2. Bagi Kantor Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantauprapat

Hasil ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan evaluasi untuk dapat mengurangi dan meminimalisir implementasi pembiayaan mikro 25iB agar terciptanya kegiatan operasional yang berkelanjutan.

3. Bagi Pihak Lain

Bagi pembaca dan peneliti lain, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perbankan dan hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan bahan referensi bagi lembaga pendidikan/mahasiswa yang melakukan penelitian dengan masalah yang serupa.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau pada objek penelitian pada sumber - sumber yang tersedia yaitu dengan cara wawancara pada Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantauprapat. Serta pencarian data-data melalui buku-buku yang memiliki informasi tentang penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi dilingkungan di bawah pengamatan.

Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan usaha Bank Rakyat Indonesia KCP Rantauprapat dalam mengimplementasikan pembiayaan mikro 25iB. Adapun lokasi penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Rantauprapat. Maka dilihat dari lokasinya penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Rantauprapat, Jl. Ahmad Yani No. 235, Rantauprapat.

1. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (*interview*) yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan untuk memberikan data atau informasi yang ada hubungannya dengan masalah.

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penyusunan skripsi minor ini membahas beberapa BAB yang masing-masing sub-sub nya disesuaikan dengan kepentingan untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar lebih mudah di pahami. Untuk lebih jelas sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini penulisan menguraikan mengenai kajian teori yang melandasi dan mendukung penelitian. Landasan teori bab ini akan menyajikan landasan teori yang menguraikan hal-hal yang bersangkutan dengan materi yang akan di bahas dalam penelitian, dengan sumber dan referensi dari berbagai literatur.

Bab III Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia Syariah

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai Sejarah Bank Rakyat Syariah Indonesia, Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia Syariah, Produk Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Syariah, Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian mengenai implementasi pembiayaan mikro 25iB pada Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantauprapat.

Bab V Penutup

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan serta saran yang diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Akad Murabahah

Al-Murabahah berasal dari kata bahasa Arab, *al-ribh* (keuntungan), ia dibentuk dengan wazan (pola pembentukan kata) mufa'alat yang mengandung arti saling. Oleh karenanya, secara terminologi, diartikan dan didefinisikan dengan redaksi yang variatif. Ahmad al-Syaisy al Qaffal mengatakan, Al-Murabahah ialah tambahan terhadap modal, Bagi al-sayid sabiq Murabahah penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan oleh pembeli artinya ada tambahan harga dari harga nilai beli. Adapun arti Murabahah secara umum adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad Murabahah penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga jual dengan harga beli barang disebut margin keuntungan.⁷

Dalam Aplikasi bank Syariah , bank merupakan penjual atas objek barang dan Nasabah merupakan pembeli . Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *Supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah


⁷ Ibid, *perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Prenada Media Group), hal. 138

dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. pembayaran atas transaksi Murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

Imam syafi'i menyatakan pendapatnya bahwa jika seseorang menunjukkan sebuah komoditi kepada seseorang dan berkata : Belikan sesuatu untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian dan orang itu kemudian membelikan sesuatu untuknya , maka transaksi demikian ini adalah sah.⁸

Adapun Firman Allah yang berkenaan dengan murabahah yaitu dalam QS.

An- Nisa ayat 29:



Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka

⁸ Hakim Abl Atang, *fiqh Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rafika Aditama) hal. 225-227

Dari Jabir ra berkata, bahwa Rasulullah Saw melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau berkata, mereka semua adalah sama. (HR. Muslim)¹¹

3. Rukun dan Syarat Akad Murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi ada beberapa yaitu:

- a) Penjual (ba'i) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual
- b) Pembeli (musytari) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
(Dalam hal ini pihak harus memenuhi kriteria bahwa pihak tersebut cakap hukum, sukarela dalam pengertian tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/di bawah tekanan)
- c) Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga). Harga dalam hal ini pun sudah harus jelas berapa jumlahnya. Harga inilah yang akan ditambahkan margin oleh Bank Syariah yang akan disepakati oleh pihak nasabah. Bank Syariah berperan sebagai pembeli dari pihak penjual. Objek tersebut berkriteria: Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang, Bermanfaat, Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dengan yang diterima pembeli.

¹¹ Isnaini, Yenni, Marliyah, *Hadis Hadis Ekonomi*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015), hal. 160

d) Shighah, yaitu Ijab (serah) dan Qabul (terima). Akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara ijab dan qabul harus selaras baik spesifikasi barang maupun harga dari objek tersebut, tidak menggantungkan pada klausul yang baru akan terjadi padahal/kejadian yang akan datang.¹²

Adapun syarat murabahah antara lain:

a) Mengetahui Harga pokok

Harga beli awal (harga pokok) harus diketahui oleh pembeli kedua, karena mengetahui harga merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip murabahah. Mengetahui harga merupakan syarat sahnya akad jual beli, dan mayoritas ahli fiqh menekankan pentingnya syarat ini. Bila harga pokok tidak diketahui oleh pembeli maka akad jual beli menjadi fasid (tidak sah). Pada praktek perbankan syariah, Bank dapat menunjukkan bukti pembelian obyek jual beli murabahah kepada nasabah, sehingga dengan bukti pembelian tersebut nasabah mengetahui harga pokok Bank.

b) Mengetahui Keuntungan

Keuntungan seharusnya juga diketahui karena ia merupakan bagian dari harga. Keuntungan atau dalam praktek perbankan syariah sering disebut dengan margin murabahah dapat dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak, terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan bank.

¹² Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 88

c) Harga pokok dapat dihitung dan diukur.

Harga pokok harus dapat diukur, baik menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat murabahah. Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun dengan ukuran yang berbeda, yang penting bisa diukur dan diketahui.

d) Jual beli murabahah tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba.

e) Akad jual beli pertama harus sah.

Bila akad pertama tidak sah maka jual beli murabahah tidak boleh dilaksanakan. Karena murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan, kalau jual beli pertama tidak sah maka jual beli murabahah selanjutnya juga tidak sah.¹³

4. Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan

Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin (keuntungan) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli (bank dan nasabah). Sedangkan pembiayaan murabahah yaitu suatu perjanjian di mana bank membiayai barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan.¹⁴

Jangka waktu pembiayaan murabahah, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah dan panjang sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Denda atau tunggakan nasabah (bila ada), diperkenankan dalam aturan perbankan syariah dengan tujuan untuk

¹³ Muhammad Syafi, Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 102

¹⁴ Ibid, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 14

mendidik nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang murabahah. Murabahah pada umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri. Di Indonesia, aplikasi jual beli Murabahah pada perbankan syariah didasarkan pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Menurut keputusan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2004 ketentuan murabahah pada perbankan syariah. Adapun Fatwa DSN-MUI yang berkenaan dengan akad murabahah yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad murabahah yaitu:

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank memberi barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Dalam jual beli ini bank dibolehkan memintanasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
4. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
5. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

- b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan Dalam Murabahah

1. Jaminan dalam Murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Penundaan Pembayaran Dalam Murabahah

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kelima : Bangkrut Dalam Murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

B. Pembiayaan Mikro

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan lembaga perbankan

untuk mendukung investasi, konsumsi dan produksi yang ditujukan kepada nasabah. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (UU No. 21, 2008, pasal 1 ayat 25) Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya.¹⁵

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Setiap pemberian pembiayaan, jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kepercayaan yaitu diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Kesepakatan, Kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dengan nasabah.

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 73

- c. Jangka waktu, Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.
- d. Resiko, Dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan, bank tidak selamanya mendapatkan keuntungan, bank juga bisa mendapat risiko kerugian. Seperti ketika terjadinya side streaming, lalai dan kesalahan yang sengaja, maupun penyembunyian keuntungan nasabah. Suatu resiko ini muncul karena ada tenggang waktu pembiayaan maka besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.
- e. Balas jasa, Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil ini dan biaya administrasi ini merupakan keuntungan bank.¹⁶

3. Fungsi pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan usahanya. Pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa

¹⁶ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001, hal. 49

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini apabila belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank dapat memanfaatkan dana idle untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Pembiayaan akan mendorong meningkatkan jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

- d. Pembiayaan dapat meningkatkan manfaat ekonomi yang ada Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

4. **Jenis-jenis Pembiayaan**

Pembiayaan Bank Syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

- a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan guna memenuhi kepuasan dalam konsumsi.

b. Pembiayaan Investasi

Secara umum pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha serta perluasan usaha. Pembiayaan investai umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

c. Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembanguna proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

d. Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan seorang (Personal Securities) atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah.

2. Jaminan Benda Berwujud

Merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, misalnya kendaraan bermotor, mesin, dan peralatan, inventaris kantor, dan barang dagangan

3. Jaminan Benda Tidak Berwujud

Beberapa jenis jaminan yang dapat diterima adalah jaminan benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud antara lain: obligasi, saham, dan surat berharga lainnya. barang-barang tidak berwujud dapat diikat dengan cara pemindah tanganan atau *cessie*.¹⁷

5. Pengertian Pembiayaan Mikro

Kata mikro berasal dari bahasa inggris yaitu *micro* yang berarti kecil, teori ekonomi mikro bisa diartikan sebagai satu bagian ilmu ekonomi yang menganalisis bagian kecil yang secara perseorangan dari total kegiatan suatu perekonomian.¹⁸

Sukarno Wibowo, dalam bukunya menjabarkan tentang teori ekonomi mikro mempelajari cara rumah tangga atau perusahaan mengambil keputusan dalam melakukan interaksi di pasar tertentu , dengan kata lain ilmu ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil, misalnya perusahaan atau

¹⁷ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 9

¹⁸ Ibid, *Ekonomi Mikro Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hal. 35

rumah tangga.¹⁹ Maka Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah kepada pengusaha kecil serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.

Dalam ekonomi mikro mempelajari hal-hal berikut:

- a) Cara individu menggunakan sumber daya yang dimiliki sehingga tercapai tingkat kepuasan yang maksimal, sebagai tujuan dari ekonomi tersebut.
- b) Tingkah laku pembeli dan penjual yang melakukan kegiatan ekonomi.
- c) Interaksi pembeli dalam kegiatan ekonomi.

Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu ekonomi rumah tangga, perusahaan dan pasar yang memberikan metode kepada seseorang untuk mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara tepat dan efisien.

Pembiayaan pada sektor mikro adalah pembiayaan yang ditujukan kepada pedagang atau pengusaha retail berskala kecil menengah dengan batasan jumlah pembiayaan mulai dari Rp 5.000.000 sampai maksimal Rp 25.000.000.²⁰

6. Tujuan Pemberian Pembiayaan Mikro

Secara umum tujuan pembiayaan digolongkan menjadi dua yaitu pembiayaan makro dan mikro, dijelaskan bahwa pembiayaan mikro bertujuan untuk :

¹⁹ Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung : Pustaka Setia,2013), hal. 72

²⁰ Rina,(AOM) Account Officer Mikro, Wawancara, Rantauprapat. 28 Januari 2019

- a) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha memiliki tujuan utama yaitu menghasilkan laba.
- b) Meminimalisir resiko, artinya bahwa pembiayaan sektor mikro memang masih menjadi pembiayaan dengan resiko paling minim karena perputaran uang di dalamnya cenderung kecil.
- c) Membantu masyarakat dalam pengadaan modal usaha.²¹

²¹ [http://omelto.com/Tujuan Pembiayaan Mikro/2012/22.53](http://omelto.com/Tujuan_Pembiayaan_Mikro/2012/22.53)

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Bank Rakyat Indonesia Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.²²

Dua tahun lebih PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah yang mampu

²² www.brisyariah.co.id di akses pada minggu, 7 April 2019 pada pukul 23.23

melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Aktivitas PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (proses *spin off*-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah. Saat ini PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.²³ Dalam mengembangkan bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah membuka kantor cabang

²³ www.brisyariah.co.id di akses pada minggu, 7 April 2019 pada pukul 23.23

pembantu di beberapa kota seperti di Rantauprapat yang terletak di Jln. Ahmad Yani No. 235, Rantauprapat Bank BRI Syariah Cabang Rantauprapat ini sudah hampir berdiri tahun 8 lebih.

B. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia Syariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi Bank Rakyat Indonesia Syariah

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

C. Produk-Produk Bank Rakyat Indonesia Syariah

1. Produk penghimpun dana (*funding*)

Bank tidak memberikan imbalan berupa bunga atas dasar dana yang disimpan oleh nasabah didalam bank. Imbalannya diberikan atas dasar prinsip bagi hasil. Produk-produk penghimpunan dana meliputi:

a. Tabungan Faedah

Tabungan faedah (fasilitas serba mudah) merupakan produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Akad yang digunakan adalah *Wadi'ah yad dhamanah*.

b. TabunganKu

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akad yang digunakan adalah *Wadi'ah yad dhamana*.

c. Tabungan Impian

Tabungan impian merupakan produk simpanan berjangka dari Bank Rakyat Indonesia Syariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan. Akad yang digunakan adalah *Mudharabah Muthlaqah*.

d. Tabungan haji Bank Rakyat Indonesia Syariah

Produk simpanan dari Bank Rakyat Indonesia Syariah bagi calon jamaah Haji reguler yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Akad yang digunakan adalah *Mudharabah Mutlaqah*.

e. Deposito Bank Rakyat Indonesia Syariah

Deposito Bank Rakyat Indonesia Syariah merupakan produk investasi berjangka dari Bank Rakyat Indonesia Syariah bagi nasabah perorangan maupun yang memberikan keuntungan optimal. Akad yang digunakan adalah *Mudharabah Muthlaqah*.

2. Produk Penyaluran Dana (Lending)

Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh bank Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantauprapat adalah sebagai berikut :

1.) UNIT MIKRO Ib

Produk pembiayaan

Gambar 1.1. Produk Pembiayaan Mikro Bank Rakyat Indonesia Syariah

Produk	Plafond (juta)	Tenor
Mikro 25 iB	5-25	6-36
Mikro 75 iB	5-75	6-60*
Mikro 500 iB	>75-200	6-60*
*Tenor dapat hingga 60 bulan dengan ketentuan khusus		

Persyaratan dokumen (umum)

Gambar 2.1. Persyaratan Dokumen Umum Pembiayaan Mikro Bank Rakyat Indonesia Syariah

Produk	Mikro 25 iB	Mikro 75 iB	Mikro 200 iB
FC KTP calon nasabah dan pasangan	✓	✓	✓
Kartu keluarga dan akta nikah	✓	✓	✓
Aktacerai/surat kematian (pasangan)	✓	✓	✓

Surat izin usaha/surat keterangan usaha	✓	✓	✓
---	---	---	---

Persyaratan dokumen

Gambar 3.1. Persyaratan Dokumen Pembiayaan Mikro Bank Rakyat Indonesia Syariah

Produk	Mikro 25 iB	Mikro 75 iB	Mikro 200 iB
Jaminan	X	✓	✓
NPWP	X	✓ *	✓ *
*untuk plafon >50 juta wajib melampirkan NPWP			

Persyaratan umum

1. Warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
 2. Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia di atas >18 tahun.
 3. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah.
 4. Lama usaha calon nasabah. Untuk MIKRO 75 iB dan MIKRO 200 iB, lama usaha minimal 2 tahun. Untuk MIKRO 25 iB, lama usaha minimal 3 tahun.
 5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja, investasi dan konsumtif.
 6. Memiliki usaha tetap.
 7. Jaminan atas nama sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung.
- 2.) KPR (Kepemilikan Pembiayaan Rumah)

KPR adalah produk pembiayaan yang diberikan kepada pembeli rumah dengan skema pembiayaan sampai dengan 90% dari harga rumah. Pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

3.) KPR SEJAHTERA Bank Rakyat Indonesia Syariah iB

KPR Sejahtera Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan Bank Rakyat Indonesia Syariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (*developer*).

4.) KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Bank Rakyat Indonesia Syariah

Pembiayaan kepemilikan mobil dari Bank Rakyat Indonesia Syariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

5.) EmBP (Employee Benefit Program) Bank Rakyat Indonesia Syariah iB

Program kerjasama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam *Master Agreement* berupa fasilitas pembiayaan langsung kepada pegawai dari perusahaan yang memenuhi kriteria Bank Rakyat Indonesia Syariah.

6.) KMG / KMJ (Kepemilikan MultiGuna/Jasa)

Pembiayaan yang diberikan khusus untuk pegawai perusahaan yang sudah melakukan *Master Agreement* dengan Bank Rakyat Indonesia Syariah. Untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah.


D. Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Syariah

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawaban apa yang akan di kerjakan. Selain itu Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk mempermudah pembentukan dan penetapan orang-orang dan personil-personil dari suatu perusahaan, selain itu juga untuk memperjelas bidang-bidang dari tiap personil sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dan tercipta keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.

Untuk menggerakkan organisasi tersebut dibutuhkan personil yang memegang jabatan tertentu dalam suatu organisasi tersebut, dimana masing-masing personil diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Pembentukan struktur organisasi perusahaan harus dibuat bagan atau skema agar pimpinan perusahaan dapat mengetahui siapa saja akan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab serta

wewenang yang ada pada struktur organisasi pada perusahaan tertentu. Berikut struktur organisasi pada Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantauprapat.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantauprapat



E. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP. Rantauprapat adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang Pembantu, tugas dan tanggung jawab:
 - a. Bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya system operasional perbankan di level kantor cabang pembantu dan membawahi seluruh bagian.
 - b. Melakukan fungsi manajemen personalia seperti pendelegasian wewenang, penilaian karyawan, dan pengendalian lingkungan kerja.
2. *Unit Micro Syariah Head*, tugas dan tanggung jawab:
 - a. Berwenang dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan menyediakan kegiatan unit mikro syariah.
 - b. Menjamin target anggaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien.
3. *Account Offiecer Marketing*, tugas dan tanggungjawab:
 - a. Memepersiapkan dan melaksanakn rencana atas *account* pembiayaan yang berkembang, sehat, dan menguntungkan serta menjalankan disiplin proses sales.
 - b. Melaksanakan proses marketing untuk segmen komersial khususnya pembiayaan mikro.
 - c. Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan consumer dengan targer yang telah ditetapkan.

- d. Melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan antara lain detail analisis kualitatif, menyiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan.
- e. Mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan.
- f. Mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggungjawabnya dan mempertahankan kualitas pembiayaan yang sesuai dengan target ditetapkan.

4. *Account Officer*, tugas dan tanggungjawab:

- a. Melakukan proses marketing untuk segmen komersial khususnya giro dan deposito serta pembiayaan konsumtif.
- b. Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan consumer dengan target yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan antara lain detail analisis kualitatif.
- d. Menyiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan.
- e. Mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapat keputusan.
- f. Mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggungjawabnya dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

5. *Branch Operation Supervisor*, tugas dan tanggungjawab:

- a. Berwenang berkoodinir kegiatan pelayanan perbankan, transaksi operasional, dan teller.
 - b. Menyetujui atau otoritas transaksi layanan operasi front office sesuai kewenangan.
 - c. Menyusun anggaran atau rencana kerja pada bidang operasional.
6. *Teller*, tugas dan tanggungjawab:
- a. Penerimaan dan pembayaran tunai ataupun non dalam bentuk rupiah maupun valuta asing untuk produk-produk perbankan seperti; Tabungan, Deposito, Kliring, Rtgs, serta jasa pembayaran lainnya.
 - b. Memeriksa kelengkapan transaksi yang sedang ditangani.
 - c. Memeriksa saldo uang tunai teller pada cash box.
 - d. Melaksanakan system failing dan arsip sesuai prosedur yang berlaku.
 - e. Memeriksa kelengkapan formulir transaksi dan keaslian.
7. *Customer Service*, tugas dan tanggung jawab:
- a. Melayani nasabah dengan memberikan informasi tentang produk dan layanan bank.
 - b. Menerima dan melayani keluhan nasabah dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak untuk penyelesaiannya.
 - c. Memahami produk layanan yang terkait dengan operasi layanan customer service.
 - d. Melayani dan memenuhi harapan nasabah dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.

8. Pramubakti

- a. Menjaga kebersihan dan kerapian serta keindahan kantor secara keseluruhan.
- b. Membantu karyawan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

9. *Security*, tugas dan tanggungjawab:

- a. Mengawasi dan menjaga keamanan kegiatan operasional kantor
- b. Memberikan arahan kepada setiap nasabah yang memiliki keperluan untuk menuju bagian teller atau customer service.
- c. Selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pembiayaan Mikro 25iB

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pembiayaan Mikro 25iB adalah Produk pembiayaan khusus untuk pengusaha baik perorangan maupun badan usaha non hukum dengan total ekposur seluruh pembiayaan produk Mikro 25iB maksimal Rp 25.000.000 per nasabah dengan tujuan pembiayaan untuk usaha produktifnya maupun konsumtif, produk ini tidak memerlukan anggunan. Dipasarkan dengan prinsip kehati hatian dan lebih ditekankan kepada nilai karakter calon nasabah, seperti tidak adanya issu negative tentang calon nasabah mengingat Produk Mikro 25iB merupakan produk pembiayaan tanpa anggunan.

Produk Pembiayaan Usaha Mikro Bank Rakyat Indonesia Syariah bertujuan memberi pembiayaan mikro guna memenuhi kebutuhan modal dan juga investasi, untuk keperluan modal biasanya berjangka waktu 3 tahun sedangkan untuk keperluan investasi bisa berjangka waktu 5 tahun. Produk pembiayaan usaha mikro yang ada di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantauprapat dibedakan menjadi tiga jenis produk dengan besaran plafond yakni batasan perolehan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dan tenor yakni batas angsuran yang harus diberikan oleh nasabah pembiayaan mikro berbeda-beda. Pembiayaan modal kerja dan investasi harus di

tunjukkan untuk mendukung usaha nasabah / calon nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.


Persyaratan Umum Pemberian Pembiayaan

1. Syarat umum dokumen pengajuan pembiayaan mikro adalah :
 - a. Surat Keterangan Usaha Nasabah dari dinas terkait seperti dari kelurahan / kecamatan atau dinas pasar, atau dinas terkait lainnya.
 - b. Fotocopy ktp suami dan istri masing masing nasabah.
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga dan Akta Nikah atau keterangan belum menikah dari kelurahan atau surat keterangan meninggal dunia (jika pasangan telah meninggal)
 - d. Fotocopy NPWP.
 - e. Fotocopy Anggunan (apabila di cantumkan anggunan karna untuk sector pembiayaan Mikro 25iB jaminan tidak diwajibkan ada).
2. Persyaratan umum nasabah mikro sebagai berikut:
 - a. WNI (Warga Negara Indonesia).
 - b. Umur minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun dan maksimum 65 tahun pada usia terakhir jangka waktu pembiayaan.
 - c. Karakter, tidak ada informasi dan history negative tentang Nasabah dari komunitas setempat seperti Penjudi, pemabuk, atau reputasi buruk lainnya.

- d. Usaha, usahanya yang akan di berikan pembiayaan adalah usaha yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan tidak termasuk daftar usaha yang tergolong negative yang sah untuk diberikan pembiayaan.
- e. Calon usaha telah berpengalaman dan mempunyai skill dalam bidang usahanya.
- f. Nasabah wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dan lamanya sektor usaha mengikuti ketentuan batasan yang berlaku pada proses pembiayaan.
- g. Informasi Aktifitas Perbankan calon Nasabah, Tidak terdaftar dalam DHN BI, BI *Cheking* wajib di lakukan untuk semua produk pembiayaan dan jumlah pinjaman, ketentuan BI *Cheking* mengikuti ketentuan internal BRI Syariah.
- h. Aktifitas Keuangan calon Nasabah harus tertera dalam bukti slip pembelian barang, slip tanda bukti penjualan.
- i. Tujuan Pembiayaan, Produktif untuk Modal Kerja, Produktif untuk Investasi, Non Produktif lainnya yaitu tujuan Konsumsi.
- j. Pinsip Jual Beli (Murabahah) definisi Murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan (Margin) yang di sepakati oleh penjual (Bank) dan pembeli (Nasabah) dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang di butuhkan nasabah dan nasabah akan mengembalikan sebesar harga jual bank (harga beli bank + Margin keuntungan) pada waktu yang di tetapkan. Adapun harga yang telah di sepakati kedua belah pihak adalah harga jual, sedangkan harga beli harus di beritahukan kepada nasabah.

Gambar 4.1 Skema Pembiayaan Mikro 25iB dengan Akad Murabahah

1. Pengajuan dan Pemenuhan syarat



Berdasarkan Skema pembiayaan tersebut, maka dapat diperoleh implementasi pembiayaan Mikro 25iB sebagai berikut :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan guna menambah modal atau investasi dan melengkapi dokumen pembiayaan yang dibutuhkan untuk proses pembiayaan.
2. Pembiayaan yang di setujui oleh pihak bank dan antara nasabah dengan bank telah sepakat dengan jumlah pembiayaan yang akan di berikan kepada nasabah maka :
 - a. Bank akan membeli asset pembiayaan Murabahah yang di kehendaki oleh nasabah kepada supplier.

- b. Suplier akan melakukan serah terima atas Aseet yang telah diminta kepada Bank.
3. Atas asset yang telah di terima oleh Bank maka selanjutnya adalah proses :
 - a. Bank melakukan akad Murabahah / Jual beli kepada nasabah.
 - b. Bank melakukan serah terima atas Aset dengan Nasabah.
4. Sesuai dengan Akad Murabahah atas Asset yang di perjualbelikan dengan perjanjian pengembalian dengan harga pokok + margin dan tenggang waktu yang telah di tentukan di awal akad kepada Bank.
5. Simulasi pembiayaan dan perhitungan angsuran bulanan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantauprapat:

Diketahui :

Plafon / Jumlah pinjaman : Rp. 25.000.0000

Tenor / Jangka waktu : 24 Bulan

Tujuan pembiayaan : Penambahan modal usaha toko pakaian

Margin / Bagi Hasil : 1,2 % pertahun

Akad : Murabahah / Jual beli

Anggunan / Jaminan : - (Tidak ada)

Penyelsaian :

Plafon x Margin x Tenor + Plafon : Tenor = Hasil

Rp 25.000.000 : 1,2% = Rp 300.000

Rp 300.000 x 24 bulan = Rp 7.200.000

Rp 7.200.000 + Rp 25.000.000 = Rp 32.200.000

$$\text{Rp } 32.200.000 : 1,2\% = \text{Rp } 1.341.666$$

Jadi angsuran perbulan setelah di tambah margin bagi hasil yang telah di tentukan sebesar 1.341.666 rupiah.

1. Permohonan Pembiayaan Mikro

Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada Customer Service dengan mengisi form pengajuan pembiayaan. Dalam proses permohonan pembiayaan ini calon nasabah harus menyertakan persyaratannya antara lain:

- a. Foto copy KTP (Suami/Istri)
- b. Foto copy kartu keluarga
- c. Foto copy Akte nikah/cerai
- d. Foto copy slip gaji selama 3 bulan terakhir
- e. Asli SK terakhir/sertifikat hak milik + PBB + IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bagi perusahaan
- f. Surat persetujuan suami istri (bila sudah menikah) atau surat pernyataan (bila belum menikah).

2. Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian Pembiayaan adalah perjanjian kerjasama pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantauprapat dengan instansi. Adapun Prosedur dalam perjanjian tersebut adalah:

- a. Bagian marketing meneliti keaslian kelengkapan pembiayaan mikro, misalnya tanda tangan KTP, surat nikah dan lain-lain.
- b. Mencetak naskah perjanjian dan menyerahkannya ke Kepala Bank Rakyat Indonesia Syariah.
- c. Menandatangani perjanjian tersebut paling bawah sebelah kiri surat perjanjian tersebut.
- d. Bagian marketing menerima perjanjian tersebut lalu mengirimkannya ke nasabah.
- e. Pihak nasabah mendatangi perjanjian dengan Bank Rakyat Indonesia Syariah dan meminta keputusan tentang pembiayaan dan meminta lembar perjanjian pembiayaan.

3. Persetujuan Komite Pembiayaan

Setelah perjanjian pembiayaan di setuju oleh bendahara perusahaan, tahap diputuskannya persetujuan suatu permohonan oleh komite pembiayaan. Adapun prosedur untuk mendapatkan persetujuan komite pembiayaan melakukan analisis pembiayaan menganalisis *character, capacity, capital, condition* dan *collateral* per calon nasabah dengan mengecek ke BI *Checking* dan Bank *Checking*.

4. Penandatanganan Akad

Penandatanganan akad dilakukan oleh nasabah dan pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah di sertai tujuan calon nasabah mengajukan pembiayaan, setelah dilakukan serangkaian proses dari awal sampai akhir dan sudah di setuju oleh pihak bank dan nasabah maka dilakukan penandatanganan akad.

5. Pencairan

Tahap pencairan pembiayaan adalah tahapan akhir dari rangkaian panjang proses pembiayaan setelah semua persyaratan lengkap maka pencairan baru dapat dilakukan pencairan dilakukan secara transfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia Syariah rekening tabungan yang telah dibuat sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantauprapat maka dapat disimpulkan Implementasi pembiayaan adalah suatu tahapan yang berisi ketentuan ataupun syarat – syarat. Pembiayaan mikro 25iB dengan akad Murabahah adalah suatu pembiayaan yang berskala mikro (kecil) yang ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan tambahan modal usaha dalam skala kecil dengan jumlah pembiayaan Rp 5.000.000 – Rp 25.000.000. Produk tersebut dinilai sudah memenuhi syarat dan aspek Syariah dengan menggunakan Akad atau Perjanjian Murabahah (jual – beli).

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan maka dapat diberikan saran kepada pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantauprapat perlu meningkatkan pelayanan kepada nasabah karena pelayanan yang baik adalah kunci pokok diterimanya produk bank dalam mewujudkan selogan Bank Rakyat Indonesia Syariah yaitu mewujudkan keuangan yang amanah bagi masyarakat. Selain itu jumlah dan kemampuan marketing dalam proses sosialisai produk dan pencarian calon nasabah juga menjadi beban tumpuan bank, seiring semakin pesatnya persaingan antara pihak bank syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim, 2014. Ekonomi Mikro Islami, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Al-jumanatul.‘ali, al-Quran dan terjemahnya.

Antonio, Muhammad Syafi’i, 2001. Bank Syariah Dari teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani.

Azhari Akmal Tarigan, 2016. Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi, Medan: FEBI UIN-SU.

Gemala Dewi, 2007. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hakim Abl Atang, fiqh Perbankan Syariah, Jakarta: Rafika Aditama

[http://omelto.com/Tujuan Pembiayaan Mikro](http://omelto.com/Tujuan_Pembiayaan_Mikro)

Ismail, 2011. Perbankan Syariah, Jakarta : Prenadamedia Group.

Isnaini, Yenni, Marliyah, 2015. Hadis Hadis Ekonomi, Medan: Wal Ashri Publishing.

Kasmir, 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kuinta,(AOM) Account Officer Mikro, Wawancara, Rantauprapat.

Muhammad syafi’i antonio, 2001. Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema Insani.

Rina,(AOM) Account Officer Mikro, Wawancara, Rantauprapat.

Sukarno Wibowo, 2013. Ekonomi Mikro Islam, Bandung : Pustaka Setia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah

Veithzal Rivai, 2007. Bank and Financial Institution Management: Conventional and
Sharia System, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Vinna Sri, 2016. Ekonomi Mikro Syariah, Bandung: Pustaka Setia.

www.brisyariah.co.id.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama lengkap Nurasni Dalimunthe. Penulis dilahirkan di Rantauprapat pada tanggal 13 Juni 1998, anak kedua dari lima bersaudara. Putri dari pasangan suami-istri Irwan Alamsyah Dalimunthe dan Nuripa Ritonga.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 112152 Titi Aloban Pada Tahun 2010, tingkat SLTP di MTs Alwashliyah Sigambal Pada Tahun 2013 dan tingkat SLTA di SMN3 Rantau Utara Pada Tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016. Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan yaitu IQEB sebagai anggota. Dengan ketekunan dan motivasi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi minor ini. Semoga dengan penyelesaian tugas akhir skripsi minor ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi minor ini yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Mikro 25iB pada Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantauprapat”.

